



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa mendukung pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka guna mewujudkan Universitas Negeri Surabaya menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, professional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa perlu pengaturan tentang Penerapan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Serta Pengakuan Dan Konversi Mata Kuliah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
  9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
TENTANG PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-  
KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1 Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2 Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
- 3 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
- 4 Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5 Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 (tiga) semester belajar di luar program studinya untuk memperkaya, meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minta dan cita-citanya.
- 6 Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa.
- 7 Pertukaran Mahasiswa adalah bentuk kegiatan pembelajaran dalam program MBKM yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil

perkuliahan selama minimal 1 atau 2 semester pada program studi lain.

- 8 Mengajar di Sekolah atau Asistensi Mengajar adalah aktivitas pembelajaran dalam program MBKM yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif dengan guru/tutor/fasilitator/orang tua di berbagai satuan pendidikan dalam sub sistem pendidikan formal, nonformal dan informal.
- 9 Proyek Kemanusiaan adalah bentuk pembelajaran dalam program MBKM yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan kepedulian dan kepekaan sosial melalui kegiatan yang bersifat terprogram dan melembaga.
- 10 Proyek di Desa adalah bentuk pembelajaran dalam program MBKM untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis potensi dan permasalahan yang ada di masyarakat dan belajar untuk berperan sebagai fasilitator serta edukator dalam penyelesaian masalah.
- 11 Magang/Praktik Kerja/Praktik Industri yang selanjutnya disebut Magang adalah bentuk pembelajaran dalam program MBKM yang dilaksanakan pada lembaga mitra yang relevan untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai level KKNI dan SN-Dikti di bidangnya. Program Magang/Praktik Kerja dapat dilaksanakan di lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), yayasan/organisasi nirlaba, organisasi multilateral, maupun perusahaan rintisan (*startup*) yang wajib berbadan hukum.
- 12 Penelitian/Riset adalah bentuk pembelajaran dalam program MBKM yang bertujuan melatih mahasiswa Magang penelitian pada lembaga penelitian baik di Unesa, di luar Unesa, Kementerian, lembaga pemerintah maupun swasta yang sesuai dengan bidang ilmu keprodiian baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 13 Kegiatan wirausaha adalah aktivitas pembelajaran dalam program MBKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi calon entrepreneur melalui aktivitas di luar kelas.

- 14 Studi/Proyek Independen adalah bentuk pembelajaran dalam program MBKM yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional dan internasional atau karya dari ide yang inovatif.
- 15 Bela Negara adalah bentuk pembelajaran dalam program MBKM yang mendorong inovasi baru berdasarkan potensi pemecahan masalah berbasis masyarakat demi pertumbuhan ketahanan ideologi, pengembangan kearifan lokal, ketahanan pangan, kesadaran anti korupsi, interculturalisme, dan partisipasi kreatif digital citizenship.
- 16 Paket Mata Kuliah adalah sejumlah sks dan matakuliah yang harus diambil oleh Mahasiswa saat mengikuti program MBKM
- 17 Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disebut PLP adalah bentuk pembelajaran dalam program MBKM yang mendorong penyiapan guru profesional pada jenjang Program Sarjana Pendidikan, berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah/lembaga pendidikan, pelatihan mengembangkan perangkat pembelajaran, dan belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang.

## BAB II

### PENERAPAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

#### Pasal 2

- (1) UNESA menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan pola 5-1-2 dan 6-0-2.
- (2) Pola 5-1-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pola belajar mahasiswa untuk berkegiatan selama 5 semester di program studi, 1 semester di luar program studi di UNESA, dan 2 semester di luar UNESA.

- (3) Pola 6-0-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pola belajar mahasiswa untuk berkegiatan selama 6 (enam) semester di program studi dan 2 (dua) semester di luar UNESA.
- (4) Kegiatan belajar 2 (dua) semester di luar UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempuh melalui:
  - a. Pertukaran Mahasiswa
  - b. Magang
  - c. Mengajar di sekolah (PLP)
  - d. Penelitian
  - e. Proyek Kemanusiaan
  - f. Kegiatan Wirausaha
  - g. Studi/Proyek Independen
  - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik MBKM
  - i. Bela Negara

### Pasal 3

- (1) Pola 5-1-2 tidak menunjukkan urutan pemrograman mata kuliah.
- (2) Kegiatan belajar 5 (lima) semester di program studi berisi kegiatan belajar berdasarkan kurikulum inti program studi.
- (3) Kegiatan belajar 1 (satu) semester di luar program studi di UNESA, dapat ditempuh dengan salah satu dari empat model berikut:
  - a. pemrograman paket mata kuliah 1 (satu) semester atau 20 (dua puluh) SKS yang disediakan program studi lain;
  - b. pemrograman beberapa mata kuliah yang disediakan oleh program studi asal dan program studi lain;
  - c. pemrograman beberapa mata kuliah yang disediakan oleh beberapa program studi lain;
- (4) mahasiswa wajib belajar minimal 2 semester di luar program studi sebagai strategi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan

wawasan, kreativitas dan inovasi serta kompetensinya di dunia nyata.

- (5) Pembelajaran 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonversi menjadi 40 (empat puluh) SKS.
- (5) Mahasiswa program studi Sarjana Kependidikan wajib mengikuti Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP).
- (6) Mahasiswa program studi Sarjana Non Kependidikan dan Sarjana Terapan wajib mengikuti Magang.
- (7) Kegiatan PLP atau Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dikonversi sebesar 20 (dua puluh) SKS.
- (8) Sisa 20 (dua puluh) SKS lainnya dalam 1 (satu) semester dapat diperoleh dengan mengikuti kegiatan BKP MBKM, tidak termasuk PLP atau Magang.
- (9) MBKM wajib dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah menempuh semester 4 termasuk Pertukaran Mahasiswa.
- (10) Mahasiswa hanya boleh mengambil hak konversi mata kuliah pada periode pelaksanaan program.

#### Pasal 4

- (1) Pola 6-0-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) tidak menunjukkan urutan pemrograman mata kuliah.
- (2) Pola 6-0-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diterapkan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM di UNESA.
- (3) Kegiatan belajar 6 (enam) semester di program studi di UNESA terdiri dari:
  - a. kegiatan belajar berdasarkan kurikulum inti program studi selama 5 (lima) semester dan 1 (satu) semester kurikulum penguat program studi ; atau
  - b. 1 (satu) semester paket mata kuliah program studi yang disediakan bagi mahasiswa program studi lain di UNESA.

**BAB III**  
**BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) UNESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Magang**  
**Pasal 5**

- (1) Magang merupakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) bagi mahasiswa untuk belajar menerapkan ilmu keprofesian pada lembaga, instansi, perusahaan, organisasi, atau nama lain, baik negeri maupun swasta yang berbadan hukum, di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) UNESA melakukan kerja sama dengan lembaga, instansi, perusahaan, organisasi, atau nama lain, baik negeri maupun swasta yang berbadan hukum, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai mitra.
- (3) UNESA menyelenggarakan program Magang sebagai berikut:
  - a. program Magang yang diselenggarakan oleh Kementerian;
  - b. program Magang mandiri program studi; dan
  - c. program Magang Universitas yang diprakarsai oleh UNESA dalam rangka bekerja sama dengan mitra.
  - d. Kegiatan Magang dilaksanakan selama 1 (satu) semester yang setara dengan 20 (dua puluh) SKS dengan batas waktu minimal pelaksanaan magang 4 (empat) bulan.
  - e. Muatan mata kuliah atau substansi kajian dan capaian pembelajaran mata kuliah diatur dalam pedoman Magang MBKM.
  - f. Kegiatan Magang bersifat wajib bagi mahasiswa Program Sarjana Non Kependidikan, dan Program Sarjana Terapan.
  - g. Dalam melaksanakan Magang mahasiswa dibimbing oleh dosen UNESA dan tutor/pembimbing dari mitra yang berbadan hukum.



- h. Proses pembelajaran dan penilaian Magang dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara UNESA dengan mitra yang berbadan hukum.

## Bagian Kedua

### Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

#### Pasal 6

- (1) Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan Bentuk BKP bagi mahasiswa untuk belajar dalam kelompok di masyarakat nyata, baik terkait dengan ilmu keprodian maupun tidak, dalam rangka menggerakkan potensi masyarakat desa sesuai dengan tema atau arah kegiatan melalui pemecahan persoalan nyata di masyarakat dengan pendekatan multidisiplin.
- (2) Tema KKNT UNESA adalah proyek desa, asistensi mengajar, kewirausahaan, proyek independen, proyek kemanusiaan, dan bela negara.
- (3) Mahasiswa mengambil satu tema dari tema yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) KKNT dilaksanakan selama 1 (satu) semester dengan pengakuan satuan kredit semester (SKS) mata kuliah hingga 20 (dua puluh) SKS.
- (5) Muatan mata kuliah atau substansi kajian dan capaian pembelajaran mata kuliah KKNT sesuai dengan tema diatur dalam pedoman KKNT UNESA.
- (6) KKNT bersifat pilihan bagi mahasiswa Program Sarjana Kependidikan, Program Sarjana Non Kependidikan, dan Program Sarjana Terapan.
- (7) UNESA melakukan kerja sama penyelenggaraan KKNT dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian, atau mitra
- (8) Dalam melaksanakan KKNT mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari UNESA dan Pihak mitra.

- (9) Proses pembelajaran dan penilaian KKNT dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara UNESA dengan mitra.
- (10) Bentuk program kegiatan Kementrian yang dapat di konversi di KKNT adalah Kampus mengajar, Program Surabaya Mengajar (PSM) untuk tema Asistensi Mengajar, Studi Independen Bersertifikat, PPK Ormawa untuk tema Studi Independen, Wirausaha Merdeka, P2MW untuk tema KKN Kewirausahaan, KKN Kebangsaan untuk tema Proyek Desa, Program Proyek Kemanusiaan MRPTNI, Kedaireka/Matching Fund, atau bentuk lain yang diatur dengan pedoman KKN.
- (11) Syarat KKNT Keprodian meliputi:
- a. harus memiliki mitra dengan Dunia Usaha,
  - b. dilaksanakan diluar kampus,
  - c. mengajukan proposal dan struktur kurikulum ke Sub Direktorat Merdeka Belajar Kampus Merdeka

**Bagian Ketiga**  
**Pertukaran Mahasiswa**  
**Pasal 7**

- (1) Pertukaran Mahasiswa merupakan kegiatan transfer kredit bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada Program Studi, baik sebidang dan tidak sebidang.
- (2) Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan di perguruan tinggi lain, baik perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- (3) Kegiatan Pertukaran Mahasiswa mengikuti kalender akademik pada perguruan tinggi mitra atau atas kesepakatan bersama antara UNESA dengan perguruan tinggi mitra.
- (4) Proses pembelajaran dan penilaian dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara UNESA dengan perguruan tinggi mitra.
- (5) Kegiatan pertukaran mahasiswa bersifat pilihan.
- (6) Konversi mata kuliah pada kegiatan pertukaran mahasiswa mengikuti kurikulum program studi.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal 8

- (1) Skema Penelitian di UNESA meliputi:
  - a. Kementerian/Lembaga riset;
  - b. Mandiri (Dosen dalam dan luar UNESA); dan
  - c. Skema lainnya.
- (2) Luaran wajib skema penelitian pada ayat (1) huruf a dan b meliputi:
  - a. laporan akhir;
  - b. artikel ilmiah;
  - c. prototipe;
  - d. HKI;
  - e. paten;
  - f. skripsi; dan
  - g. monograf.
- (3) Bagi mahasiswa yang mendapatkan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib memenuhi luaran tambahan.
- (4) Konversi mata kuliah dapat mengikuti kurikulum program studi atau regulasi MBKM.

Bagian Kelima

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)

Pasal 9

- (1) PLP wajib bagi mahasiswa S1 Kependidikan.
- (2) Pola pelaksanaan kegiatan PLP di UNESA terdiri dari:
  - a. PLP Sekolah internasional dalam negeri dan luar negeri; dan
  - b. PLP sekolah nasional.
- (3) Kegiatan PLP dilaksanakan selama 1 (satu) semester yang setara dengan 20 (dua puluh) SKS dengan batas waktu minimal pelaksanaan PLP sekolah nasional.

- (4) PLP sekolah internasional dalam negeri dilaksanakan selama 4 (empat) bulan.
- (5) PLP sekolah internasional luar negeri dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan.
- (6) Kegiatan PLP terdiri dari:
  - a. aktivitas observasi;
  - b. analisis dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah;
  - c. manajemen sekolah;
  - d. dinamika sekolah sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran; dan
  - e. pengenalan sekolah.
- (7) Konversi mata kuliah pada kegiatan PLP mengikuti regulasi MBKM.
- (8) Bentuk program kegiatan yang dapat di konversi PLP adalah Program Surabaya Mengajar (PSM) untuk mahasiswa program Sarjana Kependidikan.

#### Pasal 10

Mahasiswa wajib memilih salah 1 (satu) dari Kegiatan KKNT, Pertukaran Mahasiswa, dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, 6 dan 7.

### BAB IV

#### PENGAKUAN DAN KONVERSI MATA KULIAH

##### Bagian Kesatu

##### Pengakuan Mata Kuliah

#### Pasal 11

UNESA menyelenggarakan kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi:

- a. magang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
- b. KKNT modifikatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- c. pertukaran Mahasiswa mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;

- d. penelitian modifikatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
- e. PLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9;
- f. kegiatan Program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian:
  - 1) program Kampus Mengajar,
  - 2) program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
  - 3) program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
  - 4) program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
  - 5) program Indonesian *International Student Mobility Awards*,
  - 6) program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
  - 7) program Penelitian Kampus Merdeka;
  - 8) program Kemanusiaan Kampus Merdeka;
  - 9) program Pembangunan Desa Kampus Merdeka ;
  - 10) serta kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Kementerian lain yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan program di luar Kampus UNESA.

## Pasal 12

- (1) Program yang diinisiasi baik dari UNESA atau Kementerian terdiri dari:
  - a. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW UNESA);
  - b. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW);
  - c. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa); atau
  - d. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
- (2) PMW UNESA sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, merupakan program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada laba (profit) dengan tujuan menciptakan dan mengembangkan entrepreneur mahasiswa yang berasal dari berbagai bidang keilmuan.
- (3) P2MW sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, merupakan

program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan usaha kepada mahasiswa peserta.

- (4) PPK Ormawa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, merupakan program penguatan kapasitas ormawa melalui serangkaian proses pembinaan ormawa oleh Perguruan Tinggi yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d, merupakan program yang mempunyai tujuan dalam mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila.
- (6) Program sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disetarakan dengan Pasal 5.
- (7) Kegiatan mahasiswa yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diakui jika dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (9).
- (8) Skema PKM sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Pedoman PKM UNESA.

## Bagian Kedua

### Konversi Mata Kuliah

#### Pasal 13

- (1) Konversi mata kuliah menjadi kewenangan Program Studi.
- (2) Konversi Program Kampus Merdeka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Konversi mata kuliah harus memperhatikan kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum program studi di UNESA dengan capaian pembelajaran/kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kampus.

b. Untuk kegiatan pembelajaran di luar kampus yang telah/sedang berlangsung dapat dikonversi ke dalam model sebagai berikut:

- 1) mata kuliah wajib program studi;
- 2) mata kuliah pilihan program studi;
- 3) mata kuliah pilihan institusional; atau
- 4) mata kuliah Paket MBKM.

#### Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti program Magang Bersertifikat, Magang BUMN, Magang Kementerian Pemerintahan maupun Non Pemerintahan dikonversi secara langsung dikonversi pada 8 (delapan) Mata Kuliah Paket MBKM.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti program Magang Bersertifikat, Magang BUMN, Magang Kementerian Pemerintahan maupun Non Pemerintahan tidak diperbolehkan untuk memprogram Mata Kuliah keilmuan Program Studi.
- (3) Mahasiswa yang lolos Program Kreativitas Mahasiswa setara dengan Penelitian skema 3 dengan konversi sebagaimana dimaksud Pasal 5.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan/atau Dosen yang ditunjuk oleh Sub Direktorat MBKM UNESA.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala selama program berlangsung.
- (3) Dosen Pembimbing Lapangan dan/atau Dosen yang ditunjuk wajib membuat laporan Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dilaporkan disampaikan kepada Kepala Sub Direktorat MBKM UNESA.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 1 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO